

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2016

PERDA KAB. MUSI BANYUASIN NO. 12 TAHUN 2016, LD NO.2 TAHUN 2016 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA KONSTRUKSI

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi, maka perlu menetapkan semua perusahaan di bidang konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3957); Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor :04/PRT/M/2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, usaha jasa konstruksi, prinsip umum pemberian IUJK, permohonan pelayanan IUJK, persyaratan, pemberian IUJK, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK, lingkup pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK, tanda daftar usaha perseorangan, sanksi administratif, sistem informasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2016;
- Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.